



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Dwianto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pulau Nias, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 01/043/ADV.INDRA DWIANTO/IX/2024 tanggal 09 September 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 142/SK/IX/2024 pada tanggal 11 September 2024, sebagai Penggugat/Kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Lwk



pada hari itu juga dengan register perkara NOMOR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum sebelum menikah dengan Tergugat, status Penggugat adalah janda sementara Tergugat adalah Jejaka;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 30 bulan September tahun 2005, sebagaimana yang telah dicatat dalam kutipan akta nikah Nomor: 186/08/X/2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batui;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama-sama di rumah bersama di Kelurahan Tolando, RT 006/RW 002, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awal mula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bisnis Tergugat mulai berkembang dan Tergugat memiliki uang banyak, maka Tergugat mulai berselingkuh dengan perempuan lain, bahwa akibat Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda pertengkaran;
6. Bahwa Tergugat Pernah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, dan tinggal bersama-sama dengan perempuan selingkuhannya;
7. Bahwa setelah kejadian Tergugat meninggalkan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam poin 5 diatas, kemudian Tergugat datang kembali minta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan selingkuh lagi, dan Penggugat pun memaafkannya. Namun pada tahun 2023, Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain lagi, yang mana perempuan selingkuhannya tersebut telah dihamilinya dan Penggugat pun mengawininya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Lwk



8. Bahwa atas kelakuan Tergugat tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam poin 4, poin 5 dan poin 6 diatas, Penggugat mengalami stres akibat kekerasan psikis berupa perselingkuhan;

9. Bahwa pada bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sehingga sudah lebih dari 1 (satu tahun) Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan selama itu hak dan Kewajiban Suami Istri tidak terlaksana;

10. Bahwa para pihak telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan lagi, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus perkawinan Penggugat dan tergugat:

12. Penggugat sanggup membayar perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nurmaidah, S.H.I., M.H.) tanggal 2 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian;



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat didalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat didalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat didalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 02 Maret 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/08/ X / 2005, a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 03 Oktober 2005, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;



3. Foto acara pernikahan Tergugat dengan seorang wanita bernama WIL. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;

**B. Bukti Saksi.**

SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten banggai, Provinsi Sulawesi tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama WIL;
- Bahwa saksi bahkan melihat Tergugat melangsungkan acara pernikahan dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama namun belum memiliki keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama WIL dan saksi melihat sendiri Penggugat telah menikah dan tinggal bersama dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara *aquo* bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal tanggal 2 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara cerai namun terjadi kesepakatan pada tuntutan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bisnis Tergugat mulai berkembang dan Tergugat memiliki uang banyak, maka Tergugat mulai berselingkuh dengan perempuan lain, bahwa akibat Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda pertengkaran, Tergugat Pernah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, dan tinggal bersama-sama dengan perempuan selingkuhannya, setelah kejadian Tergugat meninggalkan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam poin 5 diatas, kemudian Tergugat datang kembali minta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan selingkuh lagi, dan Penggugat pun memaafkannya. Namun pada tahun 2023, Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain lagi, yang mana perempuan selingkuhannya tersebut telah hamilnya dan Penggugat pun mengawininya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Lwk



dengan Tergugat pada tanggal 30 September 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 September 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama WIL;
- Bahwa saksi bahkan melihat Tergugat melangsungkan acara pernikahan dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama lagi sejak Mei 2023, serta sikap Penggugat yang tetap ingin cerai, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah semakin kehilangan harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, harmonis, damai dan bahagia. Demikian pula fakta Penggugat dan Tergugat telah diupayakan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Lwk



rukun oleh saksi-saksi serta telah dimediasi di Pengadilan Agama Luwuk agar rukun kembali namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil serta fakta sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat, semakin menguatkan bahwa sendi-sendi bangunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh bahkan mengalami keretakan dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka keadaan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Mencegah kerusakan (mudharat) itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka



alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang kesepakatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;
2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan Mut'ah kepada Penggugat, berupa Mut'ah berupa cincin emas 5 Gram 23 karat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat serta sebagaimana maksud ketentuan di atas, maka Majelis menilai kesepakatan tersebut patut dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, yang selanjutnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang



berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat, berupa cincin emas 5 Gram 23 karat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Adam Malik, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Risqi Hidayat, S.H.**

**Adam Malik, S.H.I.**

ttd

**Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	863.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.008.000,00

(satu juta delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)